



**PUTUSAN**

**Nomor 411/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BENTOEL PRIMA**, tempat kedudukan Jl. Susanto No. 2, Ciptomulyo Sukun, Malang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Chrisdianto Tedja Widjaja dan Tang Chung Leong, masing-masing sebagai Direktur, selanjutnya memberikan kuasa kepada: 1. Johannes Ponti Partogi Hutaeruk, S.H., S.E., 2. Mochamad Fachri, S.H., 3. R. Daru Hananto., para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor konsultan hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Agustus 2012;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Bayu Ajie Yudhatama, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1678/PJ./2012 tanggal 23 Oktober 2012;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta

Halaman 1 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan 39119/PP/M.I/99/2012, Tanggal 9 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Tergugat Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Ralat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal. Surat ini pada intinya mencabut dan meralat Surat Nomor : S-00142/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal. Surat Tergugat Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 merupakan pemberitahuan bahwa permohonan keberatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal permohonan keberatan yang diterbitkan oleh Tergugat;

## PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa permohonan gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 23 ayat 2 huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP"), menyatakan sebagai berikut:  
*"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:*
  - a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
  - b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
  - c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
  - d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."
2. Selanjutnya Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:  
*"Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak."*

Halaman 2 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

*"Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat."*

bahwa Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

*"Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan."*

bahwa atas Surat Tergugat Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Ralat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal, Penggugat telah mengajukan satu surat gugatan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak atas satu surat keputusan Tergugat sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 12 September 2011. Adapun Keputusan yang digugat yaitu Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 Penggugat terima pada tanggal 7 September 2011 melalui pos;

Bahwa dengan demikian pengajuan surat gugatan ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya Surat Keputusan yang diajukan gugatan dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Surat Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 40 ayat (1), (3) dan ayat (6) UU Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan surat gugatan atas Surat Tergugat Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Ralat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 40 ayat (1), (3) dan (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya surat gugatan ini diterima dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

LATAR BELAKANG DAN URAIAN ATAS PENERBITAN SURAT TERGUGAT  
NOMOR : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 TANGGAL 18 Agustus 2011

Bahwa berikut Penggugat sampaikan secara kronologis latar belakang pengajuan Gugatan Penggugat:

Halaman 3 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-157/WPJ.19/KP.0205/2010 tanggal 15 Oktober 2010, Tergugat telah melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Penggugat untuk tahun pajak 2009;
2. Sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, Penggugat menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak (SKP) diantaranya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan SKPKB PPh Badan Nomor : 00006/206/09/092/11 tanggal 28 April 2011 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp.2.408.897.528,00;
3. Pada tanggal 22 Juli 2011, Penggugat mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPh Badan Nomor : 00006/206/09/092/11 tanggal 28 April 2011 melalui surat permohonan keberatan Nomor: L-MLG-KWI/PDP-F-11-0526 tanggal 15 Juli 2011;
4. Setelah melakukan penelitian atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menerbitkan Nomor : S-00142/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal. Dalam surat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa surat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 25 dan Pasal 32 UU KUP sehingga surat keberatan Penggugat dapat dipertimbangkan;
5. Beberapa saat kemudian, tepatnya pada tanggal 7 September 2011 Penggugat menerima melalui pos Surat Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Ralat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal. Dengan diterbitkannya Surat Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa permohonan keberatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal maka proses keberatan Penggugat atas SKPKB PPh Badan Nomor : 00006/206/09/092/11 tanggal 28 April 2011 melalui surat permohonan keberatan Nomor : L-MLG-KWI/PDP-F-11-0526 tanggal 15 Juli 2011 tidak dapat dipertimbangkan;

## PERMOHONAN GUGATAN

Bahwa Penggugat tidak setuju dan melakukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan yang Penggugat ajukan tidak memenuhi persyaratan formal sehingga proses keberatan tidak dapat dipertimbangkan. Adapun Permohonan ini Penggugat ajukan dengan berdasarkan pada beberapa ketentuan perpajakan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 32 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa:

(1) *"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:*

- a. Badan oleh pengurus;*
- b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;*
- c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;*
- d. Badan dalam likuidasi oleh likuidator;*
- e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau*
- f. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya."*

(4) *"Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan."*

- Lebih lanjut penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP menyatakan bahwa:

*"Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali."*

- Pasal 103 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyatakan bahwa:

*"Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa."*

- Lebih lanjut penjelasan Pasal 103 UU PT menyatakan bahwa:

Halaman 5 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Yang dimaksud "kuasa" adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa."*

Bahwa mengacu pada peraturan tersebut di atas, maka alasan dan dasar keyakinan Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dapat diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Tergugat melalui Surat Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 18 Agustus 2011 memberitahukan bahwa permohonan keberatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal dengan penjelasan sebagai berikut:
  - (1) Sdr. Kho Kusuma Wijaya yang menandatangani surat keberatan Penggugat tidak tercantum dalam susunan pengurus sebagaimana terdapat dalam Akta Perubahan terakhir perusahaan;
  - (2) Sdr. Kho Kusuma Wijaya tidak termasuk dalam kriteria *"orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan"* sebagaimana terdapat dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP, karena kewenangan yang diperoleh Sdr. Kho Kusuma Wijaya bukan berdasarkan Akta Notaris atau adanya Rapat Umum Pemegang Saham namun hanya berdasarkan *Power of Attorney*/Surat Kuasa Nomor : 061/BP/SK-LGUVI/2011 tanggal 17 Juni 2011;
  - (3) *Power of Attorney* / Surat Kuasa Nomor : 061/BP/SK-LGUVI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat oleh Sdr. Christoph von Brockhusen selaku Direktur Utama Penggugat tidak memenuhi ketentuan mengenai Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor : 22/PMK.03/2008 tanggal 06 Februari 2011 perihal Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa;
- Penggugat berpendapat bahwa argumen yang disampaikan Tergugat tersebut adalah tidak benar dan jauh dari prinsip keadilan. Perlu Penggugat jelaskan bahwa pada saat penandatanganan surat permohonan keberatan Nomor : L-MLG-KWI/PDP-F-11-0526 tanggal 15 Juli 2011 tersebut, pihak Direksi Penggugat yaitu Sdr. Christoph von Brockhusen selaku Direktur Utama, maupun Sdr. Chrisdianto Tedja Widjaja selaku Direktur, tidak berada di tempat untuk sesuatu hal;  
Bahwa mengingat seluruh Direksi Perseroan tidak berada di tempat untuk beberapa periode waktu tersebut, maka untuk tetap dapat melakukan segala hal yang berkaitan dengan pengurusan kegiatan usaha Penggugat, Sdr.

Halaman 6 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christoph von Brockhusen sebagai Direktur Utama Penggugat memberikan Surat Kuasa kepada Sdr. Kho Kusuma Wijaya sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011. Menurut pendapat Penggugat, adalah wajar apabila pihak Direksi memberikan kuasa kepada seseorang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi, di saat Direksi sedang tidak dapat menjalankan perannya. Tanpa adanya seorang Kuasa maka berarti seluruh kegiatan kepengurusan perusahaan akan terhenti pada saat Direksi tidak berada di tempat untuk sesuatu hal. Perlu Penggugat tegaskan disini bahwa Surat Kuasa Nomor : 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 dimaksudkan sebagai Kuasa Khusus sesuai dengan yang dimaksud dalam PMK Nomor : 22/PMK.03/2008. Surat Kuasa ini ditujukan untuk memberikan wewenang kepada Sdr. Kho Kusuma Wijaya untuk menjalankan aktivitas kepengurusan kegiatan usaha perseroan termasuk juga di dalamnya dokumen perpajakan;

Bahwa Penggugat juga berpendapat bahwa apabila pihak Direksi memberikan kuasa kepada Sdr. Kho Kusuma Wijaya untuk melakukan tindakan pengurusan kepentingan Perseroan, dengan sendirinya secara hukum Sdr. Kho Kusuma Wijaya dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan menggantikan kedudukan dan kapasitas Direksi;

Bahwa mengacu pada penjelasan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat berpendapat bahwa surat permohonan keberatan atas SKPKB PPN Nomor : 00006/206/09/092/11 tanggal 28 April 2011 melalui surat permohonan keberatan Nomor : L-MLG-KWI/PDP-F-11-0526 tanggal 15 Juli 2011 yang Penggugat sampaikan ke Tergugat pada tanggal 22 Juli 2011 seharusnya sudah memenuhi persyaratan formal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) UU KUP karena telah ditandatangani oleh pihak yang secara nyata dan sah mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama Direksi;

- Atas argumen yang disampaikan Tergugat mengenai nama Kho Kusuma Wijaya sebagai penandatanganan surat keberatan yang namanya tidak tercantum dalam susunan pengurus sebagaimana terdapat dalam Akta Perubahan terakhir perusahaan, berikut adalah bantahan Penggugat:  
Bahwa adapun Pengurus Penggugat yang sesungguhnya sesuai dengan Akta Notaris Diah Guntari L. Soemarwoto Nomor : 4 tanggal 11 April 2011 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bentoel Prima adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Christoph von Brockhusen

Direktur : Chrisdianto Tedja Widjaja

Bahwa nama Kho Kusuma Wijaya memang tidak tercantum dalam susunan pengurus sebagaimana terdapat dalam Akta Perubahan terakhir perusahaan tersebut, karena Sdr. Kho Kusuma Wijaya sebenarnya adalah bukan merupakan Direktur ataupun Komisaris Penggugat melainkan hanya ditunjuk sebagai Pengurus (bersifat sementara) melalui Surat Kuasa Nomor: 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 untuk menggantikan Pengurus yang nyata-nyata pada saat itu tidak berada di tempat;

Bahwa dengan demikian, sesuai penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP, Penggugat berpendapat seharusnya Sdr. Kho Kusuma Wijaya (pada saat penandatanganan surat permohonan keberatan Penggugat pada tanggal 15 Juli 2011), meskipun nama Kho Kusuma Wijaya tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus Penggugat;

- Atas argumen yang disampaikan Tergugat mengenai Sdr. Kho Kusuma Wijaya tidak termasuk dalam kriteria *"orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan"* sebagaimana terdapat dalam Pasal 32 UU KUP, karena kewenangan yang diperoleh Sdr. Kho Kusuma Wijaya bukan berdasarkan Akta Notaris atau adanya Rapat Umum Pemegang Saham namun hanya berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011, berikut adalah argumentasi Penggugat:
  - Sebagaimana telah Penggugat sampaikan dalam penjelasan Penggugat pada poin sebelumnya, Sdr. Kho Kusuma Wijaya menerima Kuasa Khusus dari pihak Direksi untuk menjalankan kepengurusan perusahaan selama pihak Direksi tidak berada di tempat. Dengan demikian Penggugat berpendapat bahwa Sdr. Kho Kusuma Wijaya dengan wewenang yang diberikan kepadanya, dalam bertindak melakukan perbuatan hukum sebagai Penerima Kuasa tidak atau bukan atas namanya sendiri, tetapi tetap atas nama Pemberi Kuasa untuk menjalankan kepengurusan perusahaan (bertindak sebagai Pengurus);
  - Sebagai Pengurus tentu saja, Sdr. Kho Kusuma Wijaya memiliki wewenang untuk ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 UU KUP. Keberadaan Sdr. Kho Kusuma Wijaya sebagai

Halaman 8 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 juga diperkuat dengan wewenang yang diberikan kepadanya untuk menandatangani cek. Hal ini dapat terlihat dalam spesimen tandatangan cek yang juga Penggugat lampirkan dalam Surat Gugatan ini;

- Argumen pihak Tergugat yang menyatakan bahwa Sdr. Kho Kusuma Wijaya tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU KUP karena kewenangannya tidak berdasarkan Akta Notaris atau RUPS adalah terlalu berlebihan. Dalam konteks UU PT, organisasi Perseroan Terbatas (PT) itu terbagi atas Direksi, Komisaris dan RUPS. Secara undang-undang, pihak direksilah yang dipercayakan untuk mengurus Perseroan. Selain itu, pengertian Pengurus dalam UU KUP, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP, sama sekali tidak mensyaratkan bahwa nama pengurus itu harus tercantum dalam Akta atau berdasarkan RUPS. Dengan demikian, Penggugat berpendapat bahwa alasan yang dipakai oleh Tergugat ini berlebihan dan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas;
- Mengacu kembali pada penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP, Penggugat berpendapat seharusnya Sdr. Kho Kusuma Wijaya termasuk dalam pengertian Pengurus dari Penggugat (yaitu pada saat penandatanganan surat permohonan keberatan Penggugat pada tanggal 15 Juli 2011), karena Sdr. Kho Kusuma Wijaya secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan yang bersangkutan untuk menandatangani cek Perusahaan;
- Atas argumen yang disampaikan Tergugat mengenai Surat Kuasa Nomor : 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tidak memenuhi ketentuan mengenai Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam PMK Nomor : 22/PMK.03/2008 tanggal 06 Februari 2008 perihal Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, berikut adalah penjelasan Penggugat:
  - Menurut pendapat Penggugat, Surat Kuasa Nomor : 061/BP/SK-LGL/VI/2011 pada dasarnya bukan merupakan Surat Kuasa Khusus untuk tujuan perpajakan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor : 22/PMK.03/2008 melainkan Surat Kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama pihak Direksi untuk melakukan perbuatan hukum

Halaman 9 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kuasa tersebut. Pendapat Penggugat ini juga diperkuat dengan Pendapat Hukum yang diberikan oleh pihak independen;

- Dengan demikian karena Surat Kuasa tersebut dipersiapkan dan dimaksudkan bukan untuk tujuan perpajakan, maka Penggugat berpendapat bahwa format Surat Kuasa tersebut tidak harus memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam PMK Nomor : 22/PMK.03/2008.
- Penggugat juga berpendapat bahwa Tergugat telah bertindak tidak adil dengan menerbitkan Surat Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 tentang Ralat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal setelah batas waktu penyampaian Surat Keberatan terlampaui, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2011 (karena dikirimkan melalui pos, Surat Tergugat baru Penggugat terima tanggal 7 September 2011);

Bahwa sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam poin latar belakang bahwa Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Nomor : 00006/206/09/092/11 tanggal 28 April 2011, Penggugat sampaikan pada tanggal 22 Juli 2011. Dengan demikian surat keberatan Penggugat sampaikan sebelum batas waktu penyampaian keberatan yang seharusnya yaitu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat penetapan pajak, yaitu tanggal 27 Juli 2011;

Bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor : S-00142/WPJ.19/KP.0203/2011 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal pada tanggal 25 Juli 2011. Dengan demikian Penggugat pada saat itu berkeyakinan bahwa keberatan yang Penggugat ajukan tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kenyataannya, Tergugat bukannya memproses lebih lanjut permohonan keberatan Penggugat, melainkan menerbitkan Surat Ralat yang menyatakan permohonan keberatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal pada tanggal 18 Agustus 2011;

Bahwa dari penjelasan ini, terkesan bahwa Tergugat telah dengan sengaja membuat Penggugat selaku Wajib Pajak supaya tidak dapat menuntut hak perpajakannya (berupa permohonan keberatan). Seandainya Surat Ralat tersebut diterbitkan sebelum batas waktu penyampaian surat keberatan yaitu sebelum tanggal 27 Juli 2011, Penggugat yakin bahwa Penggugat masih memiliki waktu untuk melakukan upaya maksimal supaya surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberatan dapat diproses sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perpajakan;

Bahwa sehubungan dengan hal ini, perlu Penggugat sampaikan juga bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE) Nomor : SE-122/PJ./2010 tanggal 26 November 2010, hasil penelitian pemenuhan persyaratan formal harus disampaikan paling lambat 5 hari kerja sejak surat keberatan diterima di KPP. Poin 2.6 SE ini juga menyebutkan bahwa Kepala KPP bertanggung jawab atas kebenaran Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan yang dikirimkan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan Azaz Keadilan, Azaz Kepastian Hukum dan Ketentuan SE-122/PJ./2010 Penggugat berpendapat bahwa Surat Tergugat Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan Penggugat Nomor : L-MLG-KWI/PDP-F-11-0526 tanggal 15 Juli 2011 tidak memenuhi persyaratan formal, seharusnya menjadi batal demi hukum dengan alasan:

1. Surat Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 sangat bertentangan dengan surat sebelumnya Nomor : S-00142/WPJ.19/KP.0203/2011. Ketidakkonsistenan ini jelas-jelas merugikan Penggugat dan bersifat tidak adil karena telah menghilangkan kesempatan Penggugat untuk menggunakan hak perpajakan berupa penyampaian Keberatan;
2. Ralat atas pemenuhan ketentuan formal sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 18 Agustus 2011 ini jelas sekali melebihi waktu yang ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku (5 hari kerja);
3. Secara tidak langsung, adanya ralat sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 18 Agustus 2011 ini jelas menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan bahwa Kepala KPP bertanggung jawab atas kebenaran Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak;

Bahwa mengingat bahwa Penggugat menerima Surat Nomor : S-00142/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal terlebih dahulu sesuai dengan jangka waktu yang ditegaskan dalam SE Nomor : SE-122/PJ/2010 (yaitu 5 hari kerja), seyogyanya pihak Kepala KPP harus bertanggung jawab atas keberadaan Surat Nomor :

Halaman 11 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-00142/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang menyatakan  
Surat Keberatan memenuhi persyaratan formal ini;

## KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Penggugat di atas, perkenankanlah Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Tergugat Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan Penggugat Nomor : L-MLG-KWI/PDP-F-11-0526 tanggal 15 Juli 2011 tidak memenuhi persyaratan formal;

Bahwa adapun inti dari beberapa argumen yang telah Penggugat kemukakan sebelumnya di atas adalah bahwa Sdr. Kho Kusuma Wijaya pada dasarnya adalah benar-benar Pengurus dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang KUP pada saat beliau menandatangani Surat Permohonan Keberatan Penggugat Nomor : L-MLG-KWI/PDP-F-11-0526 tanggal 15 Juli 2011. Kuasa yang diberikan oleh pihak Direksi kepada Sdr. Kho Kusuma Wijaya adalah benar-benar Surat Kuasa sebagaimana disyaratkan dalam UU PT yang memberikan kuasa secara hukum kepada Sdr. Kho Kusuma Wijaya untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi, dalam hal ini untuk menandatangani Surat Permohonan Keberatan Nomor : L-MLG-KWI/PDP-F-11-0526 tanggal 15 Juli 2011. Sdr. Kho Kusuma Wijaya dalam hal ini bertindak benar-benar sebagai Penggugat yang memiliki wewenang untuk menandatangani Surat Permohonan Keberatan;

Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis untuk membatalkan Surat Tergugat Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan Penggugat Nomor : L-MLG-KWI/PDP-F-11-0526 tanggal 15 Juli 2011 tidak memenuhi persyaratan formal karena tidak ditandatangani oleh Penggugat dan memerintahkan pihak Tergugat untuk memproses surat permohonan keberatan Penggugat Nomor : L-MLG-KWI/PDP-F-11-0526 tanggal 15 Juli 2011 atas SKPKB PPN Nomor : 00006/206/09/092/11 tanggal 28 April 2011 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 39119/PP/M.I/99/2012, Tanggal 9 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 18 Agustus 2011 mengenai Ralat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal Nomor : S-00142/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 25 Juli 2011, atas nama: PT. Bentoel Prima, NPWP : 01.586.692.4-092.000, alamat: Jl. Susanto No.2, Ciptomulyo Sukun, Malang, Jawa Timur, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 39119/PP/M.I/99/2012, Tanggal 9 Juli 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 30 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Agustus 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 16 Agustus 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 16 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 26 September 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 31 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Pajak No. 39119 adalah suatu kekeliruan dan nyata-nyata tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 26 ayat (1) UU KUP serta Pasal 31 ayat (2) UU Pengadilan Pajak ;

Halaman 13 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menolak gugatan Pemohon dengan alasan Surat DJP 146 yang digugat bukan merupakan obyek gugatan melainkan obyek pengajuan banding adalah suatu kekeliruan yang nyata karena Surat DJP 146 yang digugat tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Surat Keputusan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU KUP.

Dalam pandangan Pemohon, Surat DJP 146 bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan yang dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU KUP dan Pasal 31 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, dengan alasan sebagai berikut:

1. Surat DJP 146 hanya merupakan pemberitahuan bahwa permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi ketentuan formal;
2. Surat DJP 146 tidak mencerminkan sikap Termohon atas materi atau isi dari ketetapan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU KUP;
3. Surat DJP 146 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan bukan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana layaknya sebuah Surat Keputusan Keberatan; dan
4. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Surat DJP 146 hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dan bukan upaya hukum banding.

Ad.1. Surat DJP 146 hanya merupakan surat pemberitahuan bahwa permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi ketentuan formal; Surat DJP 146 bukan merupakan suatu Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU KUP, melainkan pemberitahuan bahwa surat keberatan Pemohon tidak memenuhi ketentuan formal sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.

Sehubungan dengan hak wajib pajak untuk mengajukan permohonan banding, Pasal 27 ayat (1) UU KUP secara tegas mengatur bahwa:

*“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).”*

Susunan kata pada Pasal 27 ayat (1) UU KUP secara tegas dan jelas membatasi hak wajib pajak untuk mengajukan banding hanya atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU KUP. Dalam hal ini, terdapat definisi dan batasan yang jelas tentang

Halaman 14 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang dimaksud sebagai Surat Keputusan Keberatan (sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 UU KUP) dan pengkaitan yang tegas dengan Pasal 26 ayat (1) UU KUP yang memberi batasan tambahan dari lingkup Surat Keputusan Keberatan tersebut.

Definisi dan batasan tentang apa yang dimaksud sebagai Surat Keputusan Keberatan disebutkan pada Pasal 1 angka 34 UU KUP, sebagai berikut:

*"Surat Keputusan Keberatan adalah suatu keputusan atas keberatan terhadap suatu ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak."*

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 194/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007:

*"Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan."*

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Surat DJP 146 bukan merupakan surat keputusan atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon melainkan semata-mata pemberitahuan bahwa Termohon tidak dapat mempertimbangkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon karena tidak memenuhi persyaratan formal.

Oleh karena Pemohon tidak menyetujui pernyataan Termohon bahwa permohonan keberatan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal, maka Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP, berhak mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Pajak.

Pasal 31 ayat (2) UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa:

*"Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Karena itu, Pemohon berpendapat bahwa pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa permohonan gugatan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima karena Surat DJP 146 bukan merupakan obyek yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak adalah suatu kekeliruan dan



nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus ini, Surat DJP 146 adalah obyek yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sebab Surat DJP 146 bukan merupakan surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon dan oleh karena itu, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk menerima dan memeriksa permohonan gugatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Atas dasar penjelasan diataslah, Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 39119 secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan Permohonan PK ini dengan harapan bahwa Majelis Hakim Agung yang mulia dapat secara bijaksana memeriksa dan meneliti Permohonan PK serta mengabulkan permohonan kami.

Ad.2. Surat DJP 146 bukan merupakan surat keputusan keberatan karena tidak mencerminkan sikap Termohon atas materi atau isi dari ketetapan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU KUP;

Bahwa Surat DJP 146 bukanlah merupakan keputusan atas keberatan karena tidak mencantumkan sikap Termohon atas materi atau isi dari ketetapan pajak yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, atau jumlah besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan pajak, sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) UU KUP, melainkan hanya pemberitahuan tertulis terkait pengajuan keberatan Pemohon.

Pasal 26 ayat (3) UU KUP mengatur bahwa:

*"Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar."*

Termohon juga menerbitkan peraturan pelaksanaan dari Pasal 26 ayat (3) UU KUP yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 yang pada intinya menegaskan Pasal 26 ayat (3) UU KUP.

Berdasarkan diatas, maka Surat DJP 146 tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU KUP. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Surat DJP 146 bukanlah merupakan keputusan atas keberatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar penjelasan diataslah, Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 39119 secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan Permohonan PK ini dengan harapan bahwa Majelis Hakim Agung yang mulia dapat secara bijaksana memeriksa dan meneliti Permohonan PK serta mengabulkan permohonan kami.

Ad.3. Surat DJP 146 bukanlah merupakan keputusan keberatan karena diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-183/PJ/2010 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 26 Maret 2011, sangat jelas dinyatakan bahwa wewenang Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan atas keberatan tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Bahwa yang memiliki wewenang untuk menerbitkan keputusan keberatan adalah Kepala Kantor Wilayah DJP.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak yang mana menyatakan bahwa keputusan harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pada kenyataannya, Surat DJP 146 telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua. Oleh karena itu, Surat DJP 146 tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Surat DJP 146 bukan merupakan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU KUP. Oleh karena itu, Surat DJP 146 memang tidak dapat diajukan banding melainkan harus digugat apabila Wajib Pajak tidak setuju.

Ad. 4. Surat DJP 146 hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dan bukan upaya hukum banding;

Bahwa tahun pajak untuk masalah yang disengketakan ini adalah tahun pajak 2009, sehingga dasar hukum yang menjadi acuan utama adalah UU No. 6/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16/2009 (seperti disebut diatas dan selanjutnya disebut sebagai "UU KUP").

Pasal 27 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa:



*"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)".*

Rumusan Pasal 27 ayat (1) UU KUP diatas sedikit berbeda dengan rumusan Pasal 27 ayat (1) di dalam UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2000 (yang berlaku bagi tahun pajak sebelum tahun 2008), yang bunyinya sebagai berikut:

*"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;"*

Perbedaan rumusan tersebut mempunyai makna yang penting dan mendasar dimana perubahan rumusan ini menekankan pada bentuk formal dari suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat diajukan banding.

Rumusan yang baru dalam UU KUP lebih menekankan bahwa permohonan banding hanya dapat diajukan atas Surat Keputusan Keberatan dan bukan atas setiap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tersirat dalam rumusan yang lama. Oleh karena itu, tidak semua jawaban dari pihak Termohon atas permohonan keberatan Pemohon dapat diajukan banding.

Lebih lanjut, apabila ditinjau dari peraturan pelaksanaan dari UU KUP yang seharusnya menjadi rujukan dalam sengketa ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 80/2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74/2011 (selanjutnya disebut sebagai "PP No. 74/2011"), Pemohon berkeyakinan bahwa upaya hukum yang tepat untuk mendapatkan keadilan adalah upaya gugatan bukan banding. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 41 ayat (2) PP No. 74/2011 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Wajib Pajak atas surat dari DJP yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (4) Undang-Undang KUP, DJP menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.*

Apabila Pemohon cermati lebih lanjut, Surat DJP 146 yang diterbitkan oleh Termohon pada hakikatnya adalah pelaksanaan wewenang yang ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (4) UU KUP yang menyebutkan bahwa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan."*

Substansi dari Surat DJP 146 yang diterbitkan oleh Termohon adalah pernyataan sikap Termohon bahwa surat permohonan keberatan yang sebelumnya diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan. Bahkan, penjelasan Pasal 25 ayat (4) UU KUP juga menegaskan bahwa permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan. Dengan demikian, apabila Pemohon mengacu pada ketentuan Pasal 41 ayat (2) PP No. 74 /2011 sebagai *ius constituendum*, jelas sekali bahwa atas Surat DJP 146 hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dan bukan upaya hukum banding sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Pajak No. 39119.

Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa permohonan banding hanya dapat diajukan terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh pihak Termohon dan pengajuan gugatan atas Surat DJP 146 yang telah diajukan oleh Pemohon adalah sudah tepat sehingga terbukti dengan jelas dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 39119 secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Agung yang terhormat, Pemohon juga hendak menyampaikan bukti ketidakkonsistenan atas putusan-putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam kasus yang juga berkaitan dengan pengajuan gugatan sesuai dengan Pasal 23 UU KUP. Di bawah ini Pemohon sampaikan contoh Putusan Pengadilan Pajak yang berhubungan dengan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 UU KUP yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak:

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.32463/PP/M.XIII/15/2011
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.32465/PP/M.XIII/15/2011
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.32466/PP/M.XIII/16/2011

Pada dasarnya Putusan Pengadilan Pajak diatas memutuskan bahwa atas keputusan Termohon yang menolak secara formal surat keberatan Wajib Pajak,

Halaman 19 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diajukan gugatan dan bukan banding. Hal ini betul-betul bertentangan dengan Putusan Pengadilan Pajak No. 39119 yang menyatakan bahwa surat keputusan Termohon yang menolak secara formal surat keberatan Pemohon seharusnya diajukan banding. Bahwa perubahan sikap Majelis Hakim Pengadilan Pajak menunjukkan ketidakkonsistenan serta tidak adanya kepastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon.

Bahwa secara universal hal tersebut di atas juga bertentangan dengan "*Tax Policy Maxims*" (*maxims : a collection of legal truisms which are used as "rules of thumb" by both judge and lawyer*) dari Adam Smith yaitu : *equity & fairness, certainly, convenience of payment, economy of collection*;

Atas dasar penjelasan di ataslah, Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 39119 secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini dengan harapan bahwa Majelis Hakim Agung yang mulia dapat secara bijaksana memeriksa dan meneliti Permohonan Peninjauan Kembali serta mengabulkan permohonan kami.

## ISI ATAU MATERI DARI PERMOHONAN GUGATAN

Bersama ini kami sampaikan juga isi dari Gugatan yang kami ajukan kepada Pengadilan Pajak dengan harapan, apabila Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan untuk juga memeriksa materi dari Gugatan tersebut, Majelis Hakim Agung dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai betapa kelirunya pendapat Termohon yang menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan kami dinyatakan tidak memenuhi persyaratan formal.

### a. Ringkasan Kronologi Kejadian

15 Juli 2011, Pemohon mengajukan surat permohonan keberatan melalui Surat Keberatan Nomor: L-MLG-KWI/PDP-F-11-0526 atas SKPKB PPh Badan;

22 Juli 2011, setelah menerima Surat Keberatan tersebut, Termohon memberikan bukti tanda terima berupa Bukti Penerimaan Surat PEM: 000206\092\jul\2011, dimana didalamnya Termohon menyatakan bahwa status Surat Keberatan yang diajukan Pemohon adalah "*Lengkap*";

25 Juli 2011, Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor: S-00142/WPJ.19 /KP.0203/2011, yang isinya secara jelas mengkonfirmasi bahwa Surat Keberatan Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan formal sehingga atas surat keberatan tersebut dapat ditindak lanjuti;

Halaman 20 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Agustus 2011, Termohon menerbitkan Surat DJP 146, yang menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan yang kami ajukan tidak memenuhi persyaratan formal sehingga Termohon tidak dapat mempertimbangkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

Dalam Surat DJP 146 tersebut, Termohon menjelaskan alasan-alasan dari pendapatnya sebagai berikut:

- i. Sdr. Kho Kusuma Widjaja tidak tercantum dalam susunan pengurus sebagaimana terdapat dalam akta perubahan terakhir perusahaan;
- ii. Sdr. Kho Kusuma Widjaja tidak termasuk dalam kriteria *"orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 UU KUP, karena kewenangan yang diperoleh Sdr. Kho Kusuma Widjaja bukan berdasarkan Akta Notaris atau adanya Rapat Umum Pemegang Saham namun hanya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011; dan,
- iii. Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 tidak memenuhi ketentuan mengenai Surat Kuasa Khusus berdasarkan Pasal 32 UU KUP dan PMK No. 22/PMK.03/2008 tanggal 06 Februari 2008 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.

b. Alasan Gugatan Pemohon;

Argumen Pemohon mengenai isi atau materi Gugatan pada intinya dapat dibedakan dalam dua aspek penting yaitu yang pertama terkait dengan pemenuhan prosedur penerbitan Surat DJP 146 dan yang terakhir mengenai kewenangan Sdr. Kho Kusuma Widjaja untuk menandatangani surat keberatan yang tidak diproses oleh Termohon.

b.1. Alasan sehubungan dengan ketentuan formal penerbitan Surat DJP 146

- A) Pemohon berpendapat bahwa keberadaan Surat DJP 146 juga merupakan penyimpangan secara prosedural pemrosesan permohonan keberatan sebagaimana diatur dengan rinci dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-52/PJ/2010 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-122/PJ./2010. Dengan kata lain, Pemohon berpendapat bahwa penerbitan Surat DJP 146 tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan perpajakan. Adapun beberapa alasan sehubungan



dengan penyimpangan yang terjadi dengan adanya Surat DJP 146 adalah sebagai berikut:

- Surat DJP 146 tentang Ralat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal disampaikan oleh Termohon pada tanggal 18 Agustus 2011, yaitu setelah batas waktu 3 bulan penyampaian Surat Keberatan terlampaui. Selain itu, surat tersebut dikirimkan oleh Termohon melalui pos, yang mana Surat Termohon tersebut pada kenyataannya baru Pemohon terima pada tanggal 7 September 2011.
- Penerbitan Ralat yang jauh melebihi batas waktu yang ditetapkan ini jelas-jelas merugikan Pemohon karena telah menutup jalan Pemohon untuk mengajukan keberatan. Perlu Pemohon sampaikan bahwa Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPh Badan telah Pemohon sampaikan pada tanggal 22 Juli 2011. Adapun batas waktu penyampaian surat keberatan Pemohon yang seharusnya adalah 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak, yaitu tanggal 27 Juli 2011. Apabila memang pihak Termohon pada saat itu berpendapat bahwa permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal, pemberitahuan ini seharusnya dapat disampaikan secepatnya sehingga tidak menutup jalan Pemohon untuk mengajukan keberatan.
- Sebelum diterbitkan Ralat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal, atas permohonan keberatan tersebut, Termohon telah menerbitkan Surat DJP No. S-00142/WPJ.19/KP.0203/2011 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal pada tanggal 25 Juli 2011. Dengan demikian Pemohon pada saat itu berkeyakinan bahwa keberatan yang Pemohon ajukan tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataannya, Termohon bukannya memproses lebih lanjut permohonan keberatan Pemohon, melainkan menerbitkan Surat Ralat yang menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi ketentuan formal pada tanggal 18 Agustus 2011.

Dari penjelasan ini, terkesan bahwa Termohon telah dengan sengaja membuat Pemohon selaku Wajib Pajak tidak dapat menuntut hak perpajakannya (berupa permohonan keberatan). Seandainya Surat Ralat tersebut diterbitkan sebelum batas waktu penyampaian surat keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebelum tanggal 27 Juli 2011, Pemohon yakin bahwa Pemohon masih memiliki waktu untuk melakukan upaya maksimal supaya surat permohonan keberatan dapat diproses sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perpajakan.

B) Pemohon juga mengacu kepada SE-122/PJ./2010 mengenai Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Ketentuan Pelaksanaannya dinyatakan bahwa:

Butir 2.2 Lampiran I SE-122/PJ./2010

*"Penelitian pemenuhan persyaratan surat keberatan dilakukan oleh Account Representative (AR). Dalam melaksanakan penelitian, AR:*

*2.2.1 Membuat lembar isian sebagaimana pada Lampiran III.2 dan Lembar Pengawasan Penelitian Berkas sebagaimana Lampiran III.3;*

*2.2.2 Membuat konsep secara tertulis bahwa:*

*2.2.2.1 Surat Keberatan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. dengan menggunakan formulir pada Lampiran II.2 PER-52/PJ/2010 dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukkan sebagai berikut:*

- Asli untuk Wajib Pajak;*
- Salinan ke-1 untuk Unit Pelaksana Penelitian Keberatan;*
- Salinan ke-2 untuk Seksi Penagihan KPP (untuk keperluan penangguhan tindakan penagihan dan tertib administrasi);*
- Salinan ke-3 untuk arsip.*

*2.2.2.2 Surat Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 menggunakan formulir pada Lampiran II.3 atau Lampiran II.4 PER-52/PJ/2010 dalam rangkap 2 (dua), dengan peruntukkan sebagai berikut:*

- Asli untuk Wajib Pajak;*
- Salinan ke-1 untuk arsip"*

butir 2.4 Lampiran I SE-122/PJ./2010

Halaman 23 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dalam hal terdapat keragu-raguan dalam penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana angka 2.2, sebelum menerbitkan surat pemberitahuan tentang pemenuhan syarat surat keberatan agar KPP berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Penelitian Keberatan."*

butir 2.6 Lampiran I SE-122/PJ./2010

*"Kepala KPP bertanggung jawab atas kebenaran Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.2.2 yang dikirimkan ke Wajib Pajak."*

Dari peraturan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya Ralat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal itu tidak dimungkinkan karena penelitian pemenuhan persyaratan surat keberatan seharusnya telah dilakukan sebelumnya oleh Account Representative (AR). Selain itu, prosedur penyelesaian keberatan juga mensyaratkan bahwa dalam hal terdapat keragu-raguan dalam penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana angka 2.2, sebelum menerbitkan surat pemberitahuan tentang pemenuhan syarat surat keberatan agar KPP berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Penelitian Keberatan. Karena itu, Pemohon berpendapat bahwa Surat DJP 146 tersebut tidak sah dan seharusnya batal demi hukum.

Sehubungan dengan hal ini, Pemohon berpendapat bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE) No. SE-122/PJ./2010 tanggal 26 November 2010, hasil penelitian pemenuhan persyaratan formal harus disampaikan paling lambat 5 hari kerja sejak surat keberatan diterima di KPP. Karena pemberitahuan ralat ini disampaikan kepada Pemohon jauh setelah jangka waktu 5 hari ini, maka seharusnya Surat itu tidak mengikat dan tidak dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan Pemohon. SE ini juga menyebutkan bahwa Kepala KPP bertanggung jawab atas kebenaran Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

- C) Pemohon berpendapat bahwa pada bagian awal Surat DJP 146 disebutkan bahwa sehubungan dengan Surat No. S-00142/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 25 Juli 2011 dinyatakan tidak memenuhi persyaratan formal. Dengan demikian, latar belakang Surat DJP 146 adalah adanya penelitian lebih lanjut Penelaah Keberatan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.

Halaman 24 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pemohon mengacu pada Pasal 10 ayat (1) PER-52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 yang menyebutkan bahwa:

*"Dalam proses penyelesaian keberatan, Kepala Unit Pelaksana Keberatan atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat:*

- a. Meminjam buku, catatan, data dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,*
- b. Meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,*
- c. Meminta pihak luar Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan data dan atau keterangan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,*
- d. Meninjau ke tempat Wajib Pajak jika diperlukan"*

maka jelas sekali bahwa dalam Pasal 10 itu tidak ada satupun ketentuan yang memberi tugas dan kewenangan bagi Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan untuk menentukan apakah Permohonan Keberatan Wajib Pajak itu memenuhi ketentuan formal atau tidak. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa Surat DJP 146 tidak sah karena diterbitkan dengan landasan pendapat Penelaah Keberatan yang sama sekali tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk menilai pemenuhan ketentuan formal permohonan keberatan.

## *b.2. Alasan sehubungan dengan kewenangan Sdr. Kho Kusuma Widjaja;*

Pada dasarnya, Pemohon tidak setuju dengan pendapat Termohon bahwa Sdr. Kho Kusuma Widjaja tidak berwenang untuk menandatangani Surat Keberatan yang sebelumnya diajukan oleh Pemohon dan oleh karena itu Pemohon mengajukan gugatan atas Surat DJP 146 tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Sdr. Kho Kusuma Widjaja adalah seorang kuasa yang menerima kuasa secara sah dari Direktur Utama Pemohon dan memang bukan merupakan seorang direksi atau pengurus perusahaan yang namanya tercantum dalam akta perubahan terakhir perusahaan;

Halaman 25 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang diberikan oleh Direktur Utama Pemohon kepada Sdr. Kho Kusuma Widjaja adalah surat kuasa yang sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
3. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011, Sdr. Kho Kusuma Widjaja secara sah mempunyai wewenang untuk menandatangani Surat Permohonan Keberatan Nomor: L-MLG-KWI/PDP-F-11-0526 tanggal 15 Juli 2011; dan,
4. Sebagai penerima kuasa, Sdr. Kho Kusuma Widjaja adalah pengurus yang termasuk dalam kriteria *"orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 UU KUP.

Secara lebih terinci, bersama ini kami uraikan alasan kami diatas:

Ad.1. Sdr. Kho Kusuma Widjaja adalah seorang kuasa yang menerima kuasa secara sah dari Direktur Utama Pemohon dan memang bukan merupakan seorang direksi atau pengurus perusahaan yang namanya tercantum dalam akta perubahan terakhir perusahaan;

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007 (selanjutnya dalam Surat Permohonan Peninjauan Kembali ini disebut sebagai "UU PT"), anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh sebab itu, dalam Akta Notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Pemohon No. 4 tanggal 11 April 2011 (Akta Notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Pemohon No. 4 tanggal 11 April 2011 terlampir sebagai Bukti Pemohon – 10) disebutkan nama-nama Direksi Perseroan yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Christoph von Brockhusen sebagai Direktur Utama dan Chrisdianto Tedja Widjaja sebagai Direktur. Dalam hal ini, secara tegas kami mengkonfirmasi bahwa Sdr. Kho Kusuma Widjaja bukanlah merupakan dan tidak pernah menjadi direksi dari perusahaan kami, oleh karena itu nama Sdr. Kho Kusuma Widjaja tidak tercantum dalam Akta Perusahaan kami, baik akta pendirian maupun perubahannya.

Dalam hal Direksi sebagaimana tertera dalam Akta Notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Pemohon No. 4 tanggal 11 April 2011 sedang berhalangan dan tidak ada di tempat,

Halaman 26 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 103 UU PT, Direksi tersebut dapat memberi kuasa tertulis untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain yang tentunya dan seharusnya nama penerima kuasa tersebut tidak tercantum sebagai pengurus dalam Akta Notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Pemohon No. 4 tanggal 11 April 2011.

Apabila nama Sdr. Kho Kusuma Widjaja tercantum dalam susunan pengurus sebagaimana terdapat dalam akta perubahan terakhir perusahaan, maka Surat Kuasa Khusus tertulis untuk Sdr. Kho Kusuma Widjaja sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 103 UU PT tidak akan dibuat dan ditandatangani oleh Direksi.

Ad.2. Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang diberikan oleh Direktur Utama Pemohon kepada Sdr. Kho Kusuma Widjaja adalah surat kuasa yang sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Pasal 32 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa:

*"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: (a.) badan oleh pengurus; ...".*

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa:

*"Dalam Undang-Undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut."*

Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU PT mengatur bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Lebih lanjut dijelaskan dalam UU PT bahwa dalam melakukan pengurusan perseroan, Direksi dapat memberi kuasa khusus kepada karyawan Perseroan atau orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 103 UU PT yang menyatakan bahwa:

Halaman 27 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Direksi dapat memberi kuasa secara tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa."*

Yang dimaksud "kuasa" dalam penjelasan Pasal 103 UU PT adalah Kuasa Khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa tersebut. Mengenai persyaratan bentuk tertulis surat kuasa, berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam Surat Permohonan Peninjauan Kembali ini disebut sebagai "KUH Perdata"), dan menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Perseroan Terbatas Bab 7 halaman 407, bentuk tulisan surat kuasa dapat berbentuk akta bawah tangan yakni dibuat tanpa campur tangan pejabat umum.

Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bawah tangan oleh Sdr. Christoph von Brockhusen selaku Direktur Utama Pemohon adalah surat kuasa yang memberikan kuasa kepada Sdr. Kho Kusuma Widjaja secara khusus untuk mengurus Perseroan menggantikan kedudukan dan kapasitas Direksi selama Direksi berhalangan dan tidak berada di tempat, yaitu sejak tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan 16 Juli 2011 (Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 terlampir sebagai Bukti Pemohon - 11).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Surat Kuasa nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bawah tangan oleh Sdr. Christoph von Brockhusen selaku Direktur Utama Pemohon adalah surat kuasa yang sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 103 UU PT.

Ad.3. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011, Sdr. Kho Kusuma Widjaja secara sah mempunyai wewenang untuk menandatangani Surat Permohonan Keberatan Nomor: L-MLG-KWI/PDP-F-11-0526 tanggal 15 Juli 2011;

Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Perseroan Terbatas Bab 7 halaman 405 menyatakan bahwa:

Halaman 28 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 98 UUPT 2007 dihubungkan dengan Pasal 1792 KUH Perdata, Direksi berkapasitas dan berwenang sebagai kuasa menurut undang-undang mewakili Perseroan, sehingga Direksi dalam mengurus Perseroan adalah untuk dan atas nama Perseroan. Dengan demikian, jika Direksi memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan tindakan pengurusan kepentingan Perseroan, dengan sendirinya karena hukum orang itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan menggantikan kedudukan dan kapasitas Direksi."*

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam rentang waktu 25 Juni 2011 sampai dengan 16 Juli 2011, Sdr. Kho Kusuma Widjaja berdasarkan Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 dijamin kewenangannya oleh hukum untuk mengurus Perseroan serta bertindak untuk dan atas nama Perseroan, menggantikan kedudukan dan kapasitas Direksi pada suatu rentang waktu tertentu. Dengan kata lain, Sdr. Kho Kusuma Widjaja berdasarkan hukum dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 adalah pengurus Perseroan selama Direksi berhalangan.

Pada saat penandatanganan Surat Permohonan Keberatan Nomor: L-MLG-KWI/PDP-F-11-0526 tanggal 15 Juli 2011, pengurus Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011, yaitu Sdr. Kho Kusuma Widjaja, tidak sedang berhalangan dan dapat melakukan amanatnya untuk menggantikan kedudukan dan kapasitas Direksi selama Direksi berhalangan dan tidak berada di tempat, termasuk untuk menandatangani permohonan Keberatan Nomor: L-MLG-KWI/PDP-F-11-0526 tanggal 15 Juli 2011. Oleh sebab itu, Perseroan tidak membutuhkan surat kuasa dalam konteks PMK No. 22/PMK.03/2008, karena pengurus Perseroan tidak sedang berhalangan dan dapat melakukan amanatnya.

Dalam kasus ini, Sdr. Kho Kusuma Widjaja dalam kapasitasnya sebagai penerima kuasa yang bertindak sebagai pengurus Perseroan dapat menandatangani langsung surat permohonan keberatan Pemohon dan untuk tindakannya menandatangani surat permohonan keberatan tersebut atas nama Perseroan, ia tidak lagi membutuhkan surat kuasa baru.

Ad.4. Sebagai penerima kuasa, Sdr. Kho Kusuma Widjaja adalah pengurus yang termasuk dalam kriteria *"orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 UU KUP.

Halaman 29 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat (4) UU KUP menyatakan bahwa:

*"Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan."*

Penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP menyatakan bahwa:

*"Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali."*

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-55/PJ.332/2003 tanggal 17 Januari 2003, Termohon telah mengambil posisi atas definisi dari pengurus. Butir 4 dan butir 5 dari Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-55/PJ332/2003 tanggal 17 Januari 2003 menegaskan bahwa:

*"4. Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP dijelaskan bahwa orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;*

*5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus adalah pihak-pihak yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan dan tidak ada batasan tingkat kedudukan yang bersangkutan dalam perusahaan apakah sebagai manager, direktur dan lain sebagainya."*

Halaman 30 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai seseorang yang menerima kuasa secara sah untuk menjadi pengurus Perseroan, tentu saja, Sdr. Kho Kusuma Widjaja memiliki wewenang untuk ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 UU KUP dan juga dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-55/PJ.332/2003.

Keberadaan Sdr. Kho Kusuma Widjaja sebagai pengurus sesuai dengan Surat Kuasa No.061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 juga diperkuat dengan wewenang yang diberikan kepadanya untuk menandatangani cek. Hal ini dapat terlihat dalam spesimen tandatangan cek dalam Surat Kuasa No.061/BP/SK-LGL/VI/2011 (spesimen tandatangan cek terlampir sebagai Bukti Pemohon – 12). Hal ini menunjukkan selama Sdr. Kho Kusuma Widjaja menjadi pengurus Perseroan untuk menggantikan kedudukan dan kapasitas Direksi berdasarkan Surat Kuasa No.061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011, Sdr. Kho Kusuma Widjaja adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, termasuk menandatangani cek, dokumen-dokumen Perseroan dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sungguh-sungguh merasa diperlakukan tidak adil dan berharap agar Majelis Hakim Agung yang terhormat bersedia memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali ini dan kemudian memutuskan menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon agar Pemohon dapat benar-benar merasakan bahwa Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi di Republik Indonesia, yang merupakan harapan terakhir bagi Pemohon untuk memperoleh keadilan dalam hukum.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 18 Agustus 2011 mengenai Ralat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal Nomor : S-00142/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 25 Juli 2011, atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar karena surat Tergugat Nomor : S-146/WPJ.19/KP.0203/2011

Halaman 31 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2011 seharusnya diajukan banding bukan diajukan melalui gugatan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BENTOEL PRIMA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. BENTOEL PRIMA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 November 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 32 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd/.Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

ttd/.Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/.Jarno Budiyo, S.H.,

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Administrasi .....	Rp 2.489.000,-
Jumlah .....	Rp 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Halaman 33 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)